



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 158/Kpts/PV.240/D/V/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
BAYAM BMW 79**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Bayam BMW 79;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
  4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
  5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
  6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera, Nomor : 28/GS-MP/BGR/12/22, tanggal 10 Desember 2022;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-35/PV.240/A.9/01/2023, tanggal 12 Januari 2023; dan
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 24 Januari 2023.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA BAYAM BMW 79.**

**KESATU** : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Bayam
- b. Nama Varietas : BMW 79
- c. Nama Pemulia : Wadudi Wibowo
- d. Nama Peneliti : Didit Fitriawan, Maulana Noor, Sujono Alfiansah dan Moh. Hapip
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0082/B.By/MHTP/08.05.2023
- f. Nama Pemohon : PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera
- g. Alamat Pemohon : Jl. Calingcing Raya No. 5, Tegalgundil, Bogor, Jawa Barat.

- KEDUA : Deskripsi Bayam varietas BMW 79 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
  - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
  - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 Mei 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera

was



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 158/Kpts/PV.240/D/V/2023  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
BAYAM BMW 79

DESKRIPSI BAYAM VARIETAS  
BMW 79

Asal	: Dalam Negeri (PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera)
Silsilah	: BMW-29-24-81-23-44-35-78-65-79
Golongan varietas	: bersari bebas
Umur panen	: 20,6 – 21,9 hst
Tinggi tanaman	: 22,36 – 23,89 cm
Bentuk penampang batang	: silindris persegi empat
Diameter batang	: 6,06 – 6,53 mm
Warna batang	: deep purplish red (RHS 61 A)
Bentuk daun	: ovotained
Bentuk ujung daun	: tumpul
Sisi daun	: entire (rata)
Ukuran daun	: panjang 8,90 – 9,11 cm lebar 6,52 – 6,86 cm
Warna daun	: greyish purple (RHS N77 A)
Rasa Bayam	: tidak pahit
Bentuk biji	: bulat pipih
Warna biji	: dark greyish purple (RHS 202 A)
Berat 1000 biji	: 0,65 – 0,87 gram
Berat Bayam per tanaman	: 20,97 – 23,19 gram
Daya simpan Bayam pada suhu 25-280c	: 1,4 – 1,5 hari
Hasil Bayam per hektar	: 10,53 – 12,91 ton
Populasi Bayam per hektar	: 700.000 – 800.000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 499,2 – 668,16 gram
Penciri utama	: bentuk ujung daun tumpul, sisi daun entire (rata), warna daun greyish purple (RHS N77 A)
Keunggulan varietas	: potensi produktivitas tinggi

Wilayah adaptasi : beradaptasi dengan baik pada dataran rendah di kabupaten Kediri, pada musim hujan

Pemohon : PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera

Pemulia : Wadudi Wibowo

Peneliti : Didit Fitriawan, Maulana Noor, Sujono Alfiansah dan Moh. Hapip.

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001



war